

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tenrang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Permlihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati clan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pernungutan Suara Kabupaten Musi Rawas untuk Pernilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Senta Acara Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 61 /PP.04-BA/1605/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Permhhhan Umum Tahun 2024.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2023 DIATUR TENTANG :

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pernungutan Suara pada Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januan 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.